



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 90 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI KPU PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 4 Tahun 2023 Nomor : 692/Ku.02-BA/76/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan sosialisasi kepada publik terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sekaligus sebagai pendidikan pemilih bagi seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Relawan Demokrasi KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pelaksanaan Kegiatan Relawan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI KPU PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Anggota Relawan Demokrasi KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yang berdasarkan pada hasil seleksi administrasi dan hasil seleksi wawancara.

KEDUA : Menetapkan Nama-Nama Relawan Demokrasi KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada Tanggal 9 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT
Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM,



SAHWAN SUSETYO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU SULBAR
NOMOR 90 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI KPU
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024.

**NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI
KPU PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024**

**NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI
KPU PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024**

1. KABUPATEN MAMUJU

No.	Nama
1	Amran
2	Filda Adelia
3	Misrawati
4	Nur Endeng
5	Tri Winarno
6	Masriawan
7	Rasmawati
8	Agnes Beatrice Alivia Kali
9	Ayu Sapria Ningsih
10	Muh. Nasrun
11	Syarifun Ahmad

2. KABUPATEN MAJENE

No.	Nama
1	Basri, SE
2	Khairunnisa
3	Bahrini
4	Dewi
5	Rahmi Basri
6	Nur Intan
7	Emmy Ramadhanty Hasman
8	Jumaali

3. KABUPATEN POLEWALI MANDAR

No.	Nama
1	Nasrul BG
2	Masdiana, SP
3	Muhammad Aiman
4	Satriadi
5	Muh. Ismail
6	Nurfaaiza. Ms
7	Fahri
8	Sitti Mariah Ulfah
9	Agung Hidayat
10	Nurmegayanti
11	Haruna
12	Muhammad Zulkifli Muslih
13	Hasriani Ahmad
14	Supriandi, SP
15	Muh. Aksan Luhur
16	Siti Namriah Suaib

4. KABUPATEN MAMASA

No.	Nama
1	Alber
2	Fedriana
3	Almas
4	Rivaldo
5	Iva Irwanti Tonggo
6	Mici Destria
7	Licar Jaya Demmanaba
8	Andarias
9	Ruslan
10	Wahyudi
11	Rabin
12	Wigel
13	Asaria
14	Mei Detri
15	Kornelius
16	Eko Wirdyanto
17	Sugiartoding

5. KABUPATEN MAMUJU TENGAH

No.	Nama
1	Akbar Mubarok
2	Muhammad Yani
3	Sayye Andi Alwi
4	Nining Rahayu

6. KABUPATEN PASANGKAYU

No.	Nama
1	Al Aena AlMaradia
2	Handayani
3	Mahpud Malihu Tanriale
4	Masita
5	Syamsuddin
6	Zulkifli

Keterangan : Nama-nama diurut berdasarkan urutan waktu saat berkas diterima oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada Tanggal 9 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT
Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas, Hukum dan SDM,



SAHWAN SUSETYO